

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada lima anggota MUI Kota Banjarmasin, maka penulis akan memaparkan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian

Hasil wawancara yang penulis lakukan secara langsung terhadap informan. Penulis kumpulkan dalam laporan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Uraian hasil wawancara

a. Informan I

1) Identitas Informan

Nama : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag.
Tempat, tanggal lahir : Tantaringin Kelua, 20 April 1954
Pendidikan terakhir : S-2 Filsafat Islam, (Tasauf), IAIN
Antasari Banjarmasin
Pekerjaan/jabatan di MUI : Ketua Umum MUI Kota Banjarmasin
Alamat : Pekapuran Raya RT. 17, Gg. Seroja,
No. 5
No. HP : +62 815 4800 8223

2) Uraian wawancara

Narapidana itu orang yang dihukum karena sesuatu pelanggaran hukum, maka ketika dia dihukum itu dia masih punya kewajiban karena masih berstatus suami dari seseorang yaitu kewajiban kepada istri dan anak, termasuk kepada orang tua yang tidak mampu dia juga punya kewajiban terhadap itu. Kewajiban terhadap istri sebagaimana seperti suami yang lain memberi nafkah hidup serta memberikan pendidikan, pendidikan agama kepada anak dan istri. Nafkah hidup itu diusahakan dicari lewat jalur halal, mudah-mudahan suami yang berstatus narapidana mempunyai tabungan yang bisa dimanfaatkan istrinya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti pemenuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal, karena itu diminta untuk menabung, siapa tahu terjadi hal-hal seperti ini.

Seorang suami harus ada tabungan untuk keluarganya, sehingga dalam kondisi bagaimanapun suami bisa memberikan nafkah kepada anak dan istri termasuk ketika dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dasarnya ialah Q.S. An-Nisa/4 : 34 bahwa pria itu punya kewajiban terhadap wanita dan anak-anaknya.

Solusi untuk suami yang berstatus narapidana dalam memberikan nafkah kepada istri dan anak yaitu memanfaatkan tabungan yang ada sebagaimana dijelaskan tadi, barang yang bisa di jual seperti emas, dan lain sebagainya, dan jika tidak ada tabungan atau harta yang bisa dimanfaatkan maka berhutang, dalam Islam berhutang diperbolehkan asal dibayar.

Pada hakikatnya tetap sama, tetap wajib. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak tidak berkurang dan tidak hilang karena suami terpidana, tapi pelaksanaan kewajiban itu disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan. Seperti yang tadi menggunakan tabungan, menjual harta, izinkan saja istri menjual harta untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam melakukan hutang, apabila ada masalah terhadap harta tersebut maka panggil istri untuk bertemu ke Lembaga Pemasyarakatan untuk berunding maka itu lebih baik.⁷⁷

b. Informan II

1) Identitas Informan

Nama : H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd.I.
 Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Juni 1984
 Pendidikan terakhir : S-2 Pemikiran Pendidikan Islam, IAIN
 Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan/jabatan di MUI : Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota
 Banjarmasin
 Alamat : Komp. Kejaksaan Jl. Karya Sabumi RT
 01/02 Kel. Pengeran, Kec. Banjarmasin
 Utara
 No. HP : +62 852 8949 3919

2) Uraian wawancara

Nabi saw bersabda dalam hadits riwayat Bukhari yang berbunyi:

⁷⁷Murjani Sani, Ketua Umum MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Jum'at, 19 November 2021, Pukul 16:00-16:20 Wita.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم
 قل: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فا لإمام الاعظم الذي على
 الناس راع و هو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته و هو مسؤول
 عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم و عبد
 الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول
 عن رعيته

“Abdullah bin Umar RA berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda, ketahuilah: kalian semua adalah pemimpin (pemelihara) dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri adalah pemelihara rumah suami dan anak-anaknya. Budak adalah pemelihara harta tuannya dan ia bertanggung jawab mengenai hal itu. Maka camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinnya”.

Hadits di atas menceritakan tentang struktur pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Ada skala besar seorang pemimpin itu bertanggung jawab kepada masyarakatnya, nah sekarang adalah perempuan. Disitu disebutkan perempuan sebagai tata kelola terhadap di rumah suaminya, apa saja yang terjadi di rumah suaminya itu menjadi tanggung jawab si perempuan itu tadi, sehingga para ulama mengatakan karena itu disebutkan rumah suaminya artinya tanggung jawab seorang suami memenuhi keperluan istrinya. Di antara keperluan istri ada 3 yaitu papan (rumah), pangan (makanan), *malbas* (pakaian). Ini kewajiban yang sudah terkelola tetapi tidak semua laki-laki itu tidak mampu dan itu kasusnya ada pada zaman Nabi saw, di mana ada suami yang tidak

mampu memenuhi keperluan istri tapi istrinya ridho atau sebaliknya istrinya membantu suaminya mencari nafkah. Jadi, apakah kewajiban seorang suami kepada istrinya, 3 yaitu suami harus memenuhi papan (rumah), pangan (makanan), dan *malbas* (pakaian).

Bukan hanya narapidana sebenarnya, ada suami yang sakit nah itu nanti qiyasnya itu kesana. Suami yang sakit dan tidak kunjung sembuh dia tidak sanggup lagi bekerja, nah ini bagaimana statusnya? Kalau kita ketemu jawaban ini, bisa di qiyas di situ, karena narapidana statusnya dia mampu bekerja namun keterbatasan tempat, sedangkan kasusnya orang sakit kesian lagi, ingat cerita Nabi Ayub a.s setelah diusir pada kampungnya siapa yang membantu dalam nafkahnya yaitu istrinya Rahmah menjual galung, artinya dari syariat sebelum kita zaman Nabi terdahulu sampai dengan zaman Nabi Muhammad saw sebenarnya syariat itu fleksibel. Kewajiban terletak pada suami tetapi dalam kondisi tertentu ada keringanan dalam hal ini istri boleh membantu atau kata kuncinya adalah keridhoan seorang istri. Jadi, kalau memang tidak sanggup suaminya bekerja dan istrinya ridho, contoh dalam hukum fiqih surat At-Taubah/9: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang

dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Bolehkah seorang *muzakki* itu memberikan zakat kepada istrinya, bapak punya istri lalu memberikan zakat kepada istri bapak, maka itu haram karena kandungan nafkahnya, tetapi ketika si *muzakki* adalah seorang istri, bolehkah dia memberikan kepada suaminya, itu dikalangan ulama ada yang membolehkan ada yang tidak membolehkan. Istri misalnya dia memiliki penghasilan besar kemudian dia melihat suaminya tidak bekerja, ini istri memberikan zakat kepada suaminya, itu ada pandangan hukum, ada yang membolehkan ada yang tidak sumbernya ada dalam kitab *al-Mu'tamad Fiqh Islam wā Adillatuhu Fiqh Ahlussunnah*, bolehkan istri memberikan zakat kepada seorang suami. Artinya kalau dalam pandangan ini seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah, istri boleh membantu. Sama artinya ketika posisi suaminya di narapidana nafkah tidak jalan tidak berdosa seorang suami karena kondisinya memang dia sedang menjalani hukuman dari pemerintah.

Nabi saw bersabda yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

ستكون أثرة وأمور تنكر و نحا قالوا فما يصنع من أدرك ذلك منا قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم.

“Kelak akan datang keadaan dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Mereka para sahabat bertanya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang mendapatinta? Beliau bersabda, tunaikan

keajiban yang dibebankan atas kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah.”⁷⁸

Perkara yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini hukuman narapidananya, jinayatnya itu harus ditaati. Jadi, dalam hal ini, ini lebih maslahat untuk dia.

Dulu pada zaman Saidina Usman punya Baitul Mal. Jadi, istri-istri dalam status *armalah* “janda” dia bisa datang kepada Baitul Mal untuk minta bantuan. Yang semi *armalah* adalah perempuan-perempuan yang suaminya tidak sanggup bekerja lagi sama statusnya yang suaminya berstatus narapidana. Solusinya di zaman dulu Baitul Mal difungsikan kalau sekarang lembaga sosial kita punya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), nah disitu lembaga Baznas harus terus difungsikan betul-betul, selain itu pemerintah juga mengadakan bantuan sosial seperti pembagian sembako lewat kartu miskin artinya harus tertata dengan baik dari sensus kependudukan masuk nanti ke lembaga sosial sampai ke lembaga keagamaan seperti Baznas.

Tapi ingat, sebaik-baik perkara amal itu yang dicintai Allah adalah seorang laki-laki yang bekerja, maksudnya apabila dia memang sanggup bekerja yang sesuai dengan kodratnya sesuai dengan kemampuannya maka itu lebih bagus.

Apabila seorang suami yang berstatus narapidana dan meninggalkan harta maka harta tersebut termasuk pemenuhan nafkah kepada istrinya untuk dimanfaatkan seperti ada mobil dan motor.

⁷⁸H.R. Imam Bukhari: 6/2588 (6644) dan Imam Muslim: 6/17 (4881).

Masuk penjaranya suami tidak menghilangkan kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah, cuman keterbatasan tempat saja. Dalam agama kita ini punya *al-ahkamul wadiyah* hukum itu ada taklifi itu yang 5 (wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram), ada hukum wadh'i hukum yang menunjang terhadap hukum taklifi. Hukum wadh'i apabila sesuatu hukum taklifi yang dikerjakan itu ada sebabnya, telah memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada *mani'* (penghalang), maka perbuatan itu dinyatakan sudah memenuhi ketentuan hukum sah. Hukum wadh'i juga menjelaskan adanya *azimah* atau *rukhsah* (keringanan). *Rukhsah* (keringanan) yang musafir bisa menjamak, mengqashar sholat dalam kondisi tertentu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dari 2 waktu sholat menjadi 1 waktu sholat itu *rukhsah* namanya, sama perempuan tidak diperkenankan sholat ketika dia haid karena *mani'ah* karena ada penghalang dalam kondisi seperti ini diberi keringanan sehingga terintegrasi antara taklifi dan wadh'i.⁷⁹

c. Informan III

1) Identitas Informan

Nama : Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
 Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 14 Juli 1972
 Pendidikan terakhir : S-2 Ilmu Hukum,
 Pekerjaan/jabatan di MUI : Sekretaris Komisi Hukum dan

⁷⁹Uria Hasnan, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Selasa, 09 November 2021, Pukul 10:30-10:40 Wita.

Perundang-Undangan MUI Kota
Banjarmasin

Alamat : Jl. Sutoyo S Gang Mufakat No. 4, Kota
Banjarmasin

No. HP : +62 858 2813 5141

2) Uraian wawancara

Mengenai apa saja yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya silahkan dirujuk atau dicari sumbernya Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di sana disebutkan beberapa hal terkait dengan kewajiban seorang suami kepada istrinya.

Mengenai apakah seorang suami memiliki kewajiban kepada istrinya dikala suami berstatus narapidana. Mengenai hal ini pada prinsipnya memang merujuk kepada ketentuan-ketentuan di atas yang telah disebutkan, bahwa bagi seorang suami yang menjadi narapidana dan beragama Islam maka tentunya selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pernikahan mereka maka masih wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya walaupun dia dalam keadaan menjadi narapidana akan tetapi untuk melihat kepada kewajiban nafkah suami yang terpidana tadi, maka ini terkait dengan surah Ath-Thalaaq/65 : 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
 آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ
 بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Bahwa nafkah yang diwajibkan bagi seorang suami, jadi ini dasar hukumnya tidak hanya surah Ath-Thalaaq ya, tapi juga tadi kepada Pasal 34 dan Pasal 80 Ayat (4) yang sudah disebutkan tadi, bahwa nafkah itu diwajibkan bagi seorang suami.

Nafkah diwajibkan bagi seorang suami berdasarkan kepada kemampuan dan kelapangan daripada kondisi ekonomi yang ada pada suami artinya nafkah itu selalu dikaitkan dengan ketentuan syariat. Akan tetapi, hanya saja pelaksanaannya itu mengacu kepada kondisi daripada pihak suami dan si penerima nafkah.

Jika dalam keadaan seorang suami yang menjadi narapidana tadi dalam menjalankan segala aktivitasnya itu memang terbatas oleh masa pidananya dan mereka terbatas pula gerak-gerik dan kebebasan kemerdekaannya dalam berusaha untuk mencari nafkah. Terkadang dengan keadaan yang demikian memang membuat mereka tidak bisa memberikan nafkahnya kepada istrinya, akan tetapi kalau seandainya di dalam penjara itu salah satu hak daripada mereka ketika ada pekerjaan mereka akan mendapatkan upah. Ada banyak mereka narapidana yang

juga bekerja di penjara itu, misalnya dalam pembuatan ukiran-ukiran dalam pembuatan keterampilan-keterampilan tangan kemudian ada alat-alat mesin dan sebagainya yang digunakan sebagai keahlian tukang misalnya yang kemudian dipekerjakan di penjara dan mereka mendapat upah atau juga ada sebagian masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya dari berbagai usaha yang masih berjalan di luar dan hal ini juga tergantung kepada kemampuan dan keadaan masing-masing suami sebagai narapidana, maka hukumnya mereka masih diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Tetapi apabila kemudian seorang narapidana yang termabatas gerak-geriknya tadi, kemudian sama sekali tidak memiliki penghasilan atau pemasukan di dalam penjara itu, maka bisa saja kewajiban daripada suami tadi menjadi gugur dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan karena kondisi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, karena memang ukurannya adalah kemampuan tadi. Jadi, dia istilahnya ingin saja mencarikan dan memberikan rezkinya atau hal-hal lainnya kepada istrinya, tapi ya tadi istilahnya tidak ada ruang untuk dia berusaha. Jadi untuk dirinya sendiri saja, dia tidak bisa begitu. Terkait juga dengan Pasal 80 Ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di sana ada disebutkan kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) Huruf a dan b yaitu nafkah kishwah dan tempat kediaman, kemudian biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan istrinya itu mulai berlaku sesudah ada tamkim sempurna dari

istrinya. Namun, istrinya dapat saja membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut terhadap dirinya manakala dalam kondisi seperti itu tadi, artinya perlu ada pengertian daripada istri dalam hal ini.

Jalan keluarnya kalau seandainya si suami tadi tidak sama sekali bisa memberikan kewajibannya kepada istrinya berupa nafkah tadi, maka ya tadi, seperti yang disebutkan sebelumnya istri dapat saja membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya dan anak-anaknya dengan rasa saling percaya, saling bantu membantu, kemudian tentu saja ada bantuan dari pihak keluarga misalnya terhadap hal ini, istri juga bekerja di luar dan lain sebagainya dan mereka yang punya anak yang sudah besar juga bisa membantu orang tua mereka dalam hal pencarian nafkah ini.

Mengenai harta yang ditinggalkan suami di luar, kemudian dikelola oleh istri, itu sama saja dengan telah terpenuhinya kewajiban dari suami dalam memenuhi nafkah itu sama saja, artinya ketika harta itu diusahakan kemudian dikelola misal ada toko, warung, perusahaan, dan lain sebagainya yang ditinggalkan oleh suaminya dan itu dikelola oleh istri dan pihak keluarganya kemudian ada hasil dari situ, maka itu sebagai sesuatu yang terkait dengan pemberian nafkah. Artinya itulah yang kemudian mereka terima sebagai nafkah dari suaminya, ini terkait

dengan pasal-pasal atau hal-hal yang telah dasar hukumnya terkait dengan yang disebutkan sebelumnya.⁸⁰

d. Informan IV

1) Identitas Informan

Nama : Sarmiji Aseri, S.Ag., M.HI.
 Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Desember 1966
 Pendidikan terakhir : S-2 Filsafat Hukum Islam, IAIN
 Antasari Banjarmasin
 Pekerjaan/jabatan di MUI : Ketua Komisi Hukum dan Undang-
 Undang MUI Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Belitung Darat, RT. 35, No. 27,
 Banjarmasin
 No. HP : +62 812 5473 4820

2) Uraian Wawancara

Berpedoman kepada hukum Islam, syariah, Al-Qur'an dan hadist Nabi bahwa seorang suami itu mempunyai kewajiban diantaranya kewajiban nafkah kepada istri dan anak atau keluarganya karena dia sebagai kepala keluarga, akan tetapi ketika seorang suami yang menjadi tulang punggung keluarga, yang mempunyai kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya atau keluarganya berstatus narapidana, apabila dia mungkin ada meninggalkan usaha atau peninggalan usaha, maka peninggalan usahanya itu bisa diambil alih oleh istrinya untuk

⁸⁰Diana Rahmi, Sekretaris Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi Via WhatsApp*, Banjarmasin, Minggu, 14 November 2021, Pukul 20:42-20:44 Wita.

mengelolanya dijadikan usaha, modal berusaha untuk menafkahi diri si istri dan anak-anaknya kalau si suami meninggalkan harta atau usaha dagang. Namun, ketika si suami yang berstatus narapidana ini tidak ada sama sekali harta, maka suami tersebut dimaafkan untuk bertanggung jawab menafkahi istri dan anak atau keluarganya, karena dia berstatus narapidana, apa lagikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, penjara sangat terikat, terkurung, ya anggaplah susah, sulit bergerak, tidak ada kebebasan. Maka istilah yang berperan untuk berusaha semaksimal mungkin, seperti meminjam modal untuk berusaha, berjualan, berdagang, berbisnis atau usaha-usaha lainnya adalah istri atas izin suami juga. Jadi tidak diberatkanlah kepada suami yang berstatus narapidana kalau memang tidak ada harta peninggalan sama sekali, karena dalam agama jelas, Allah SWT menjelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 286 yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Suami yang berstatus narapidana dan tidak sama sekali memiliki usaha ataupun harta peninggalan maka kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak atau keluarga menjadi berkurang atau hilang karena tidak ada kemampuan, berdasarkan ayat di atas. Berdasarkan hukum Islam ada berbagai asas-asas, yaitu: asas *nafyul haraji*

(meniadakan sama sekali beban), asas *qillatu taklif* (mengurangi atau menyedikitkan beban).⁸¹

e. Informan V

1) Identitas Informan

Nama : H. Rusydi Rusli, Lc
 Tempat, tanggal lahir : HSU, 20 Februari 1970
 Pendidikan terakhir : S-1 Syariah Perbandingan Mazhab, Al-Azhar University
 Pekerjaan/jabatan di MUI : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, No. 9, RT. 07, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin
 No. HP : +62 823 5152 3447

2) Uraian wawancara

Kewajiban suami kepada istri dan anak adalah yang pertama adalah hak nafkah yang berdasarkan Q.S. Al- Baqarah/2 : 233, Q.S. An-Nisa/4 : 34. Pendapat jumbuh ulama diantaranya yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i menyatakan wajib pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri dan anaknya walaupun kondisi suaminya terpidana, tapi kewajibannya itu sesuai dengan kemampuannya. Banyak berbagai cara seperti berusaha dengan harta yang ada, berdagang dan lain sebagainya.

⁸¹Sarmiji Aseri, Ketua Komisi Hukum dan Undang-Undang MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Senin, 22 November 2021, Pukul 16:30-16:40 Wita.

Dalam hal menjual barang untuk modal usaha yang dilakukan istri harus dengan izin suami, harus dibicarakan dulu dengan suami jangan asal jual, siapa tahu si suami itu punya cara lain untuk memenuhi nafkah keluarganya. Kewajiban nafkah oleh suami tidak hilang apabila dia terpidana atau dipenjara.

Solusi jika suami yang terpidana tersebut tidak ada harta atau usaha yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan nafkah kepada istrinya maka menurut para ulama kondisi seperti itu diperbolehkan untuk hutang dan jika suaminya sudah keluar dari penjara maka suaminya wajib melunasi hutang tersebut, tapi hutang tersebut adalah tanggung jawab suaminya. Baca juga dasar hukumnya Q.S. Ath-Thalaaq/65 : 7

Kalau memang nafkah yang diberikan melalui harta dan usaha peninggalan suami masih kurang atau memang tidak ada sama sekali dan istri berinisiatif untuk bekerja maka dia harus tetap minta izin kepada suaminya meskipun suaminya berada di Lembaga Pemasyarakatan.⁸²

2. Matrik

Pada bagian matrik, penulis memaparkan data-data yang telah dijelaskan secara singkat mengenai pendapat ulama terhadap kewajiban pemenuhan nafkah keluarga oleh suami yang berstatus narapidana sehingga mudah dibaca dan dimengerti.

⁸²Rusydi Rusli, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Sabtu, 27 November 2021, Pukul 13:30-13:40 Wita.

Tabel 4.1

Matrik

Pendapat Hukum Ulama Banjarmasin Tentang Kewajiban Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami Berstatus Narapidana

(MUI Kota Banjarmasin)

Nama	Pendidikan	Jabatan di MUI	Pendapat	Dasar Hukum
Drs. H.Murjani Sani, M.Ag.	S-2 Filsafat Islam, Tasawuf, IAIN Antasari Banjarmasin	Ketua Umum	Suami yang berstatus narapidana masih punya kewajiban karena punya status sebagai suami dari seseorang yaitu kewajiban kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiabn pemenuhan nafkah tetap sama dan tidak hilang apabila suami terpidana, namun pelaksanaan kewajiban tersebut disesuaikan dengan kemampuannya seperti memanfaatkan usaha atau harta peninggalan, dan jika tidak ada usaha atau harta peninggalan maka dibolehkan melakukan hutang dengan catatan harus dibayar nanti.	Q.S. An-Nisa/4 : 34.
H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd.I.	S-2 Pemikiran Pendidikan Islam, IAIN Antasari Banjarmasin	Sekretaris Komisi Fatwa	Kewajiban terletak pada suami tetapi dalam kondisi tertentu ada keringanan. Ketika posisi suaminya di narapidana atau dipenjara, maka kewajiban nafkah tidak jalan dan hal tersebut tidak berdosa seorang suami karena kondisinya memang dia sedang menjalani hukuman dari pemerintah. Masuk penjaranya suami tidak menghilangkan kewajiban suami dalam pemenuhan nafkah, cuman keterbatasan tempat saja dan mendapat keringanan atas hal tersebut. Apabila seorang suami yang berstatus narapidana dan meninggalkan harta maka harta tersebut termasuk pemenuhan nafkah kepada istrinya untuk dimanfaatkan seperti ada mobil dan motor. Selain itu	At-Taubah/9: 60. H.R. Imam Bukhari: 6/2588 (6644) dan Imam Muslim: 6/17 (4881). <i>Rukhshah</i> (keringanan).

			sekarang lembaga sosial kita punya Baznas, lembaga Baznas harus terus difungsikan betul-betul, selain itu pemerintah juga mengadakan bantuan sosial seperti pembagian sembako lewat kartu miskin artinya harus tertata dengan baik dari sensus kependudukan masuk nanti ke lembaga sosial sampai ke lembaga keagamaan seperti Baznas.	
Diana Rahmi, S.Ag., M.H.	S-2 Ilmu Hukum	Sekretaris Komisi Hukum dan UU	<p>Bagi seorang suami yang menjadi narapidana dan beragama Islam maka tentunya selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pernikahan mereka maka masih wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya walaupun dia dalam keadaan menjadi narapidana. Untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban nafkah suami yang terpidana tadi disesuaikan dengan kemampuannya.</p> <p>Apabila kemudian seorang narapidana yang termabatas gerak-geriknya, sama sekali tidak memiliki penghasilan atau pemasukan, maka bisa saja kewajiban daripada suami tadi menjadi gugur dikarenakan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, karena memang ukurannya adalah kemampuan dari suami itu.</p> <p>Solusi dari permasalahan ini yaitu pengertian dari sang istri, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya dan anak-anaknya dengan rasa saling percaya, saling bantu membantu, kemudian tentu saja ada bantuan dari pihak keluarga. Mengenai jika ada harta yang ditinggalkan suami di luar, kemudian dikelola oleh istri, itu sama saja dengan telah terpenuhinya kewajiban dari suami dalam memenuhi nafkah itu sama saja.</p>	Q.S. Ath-Thalaaq/65 : 7. Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.
Sarmiji Aseri, S.Ag., M.HI.	S-2 Filsafat Hukum Islam, IAIN Antasari Banjarmasin	Ketua Komisi Hukum dan UU	Seorang suami itu mempunyai kewajiban diantaranya kewajiban nafkah kepada istri dan anak atau keluarganya karena dia sebagai kepala keluarga Ketika si suami yang berstatus narapidana tidak ada sama sekali harta, maka suami tersebut dimaafkan untuk bertanggung	Q.S. Al-Baqarah/2 : 286. Asas <i>nafyul haraji</i> (meniadakan sama sekali beban).

			<p>jawab menafkahi istri dan anak atau keluarganya, karena dia berstatus narapidana, dimana dalam Lembaga Pemasyarakatan atau penjara sangat terikat, terkurung, susah, sulit bergerak, tidak ada kebebasan.</p> <p>Suami yang berstatus narapidana dan tidak sama sekali memiliki usaha ataupun harta peninggalan maka kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak atau keluarga menjadi berkurang atau hilang karena tidak ada kemampuan.</p>	<p>Asas <i>qillatu taklif</i> (mengurangi atau menyedikitkan beban).</p>
H. Rusydi Rusli, Lc	S-1 Syariah Perbandingan Mazhab, Al-Azhar University	Ketua Komisi Fatwa	<p>Kewajiban nafkah oleh suami tidak hilang apabila dia terpidana atau dipenjara. Wajib pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri dan anaknya walaupun kondisi suaminya terpidana. Namun, kewajibannya itu sesuai dengan kemampuannya. Banyak berbagai cara seperti memanfaatkan usaha atau harta yang ditinggalkan untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya.</p> <p>Solusi jika suami yang terpidana tersebut tidak ada harta atau usaha yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan nafkah kepada istrinya maka menurut para ulama kondisi seperti itu diperbolehkan untuk hutang dan jika suaminya sudah keluar dari penjara maka suaminya wajib melunasi hutang tersebut, hutang tersebut adalah tanggung jawab suaminya.</p>	<p>Q.S. Al- Baqarah/2 : 233. Q.S. An-Nisa/4 : 34. Q.S. Ath-Thalaaq/65 : 7.</p>

Sumber: diolah dari data primer, 2021.

B. Analisis Data

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan diperoleh data yang diperlukan, selanjutnya penulis melakukan analisis data. Pokok pembahasan dalam analisis data ini menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada bab I pendahuluan.

Analisis pendapat ulama dan dasar hukum mengenai kewajiban memberi nafkah bagi keluarga yang suaminya berstatus narapidana

Pernikahan mengakibatkan terciptanya hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Dalam Islam hak dan kewajiban tersebut harus berjalan dengan seimbang dilakukan oleh suami istri, apabila tidak seimbang maka keharmonisan, ketentraman, dan kedamaian akan berubah menjadi ketegangan dan kegelisahan di dalam keluarga. Hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat urgen, sehingga suami istri harus melaksanakannya secara maksimal. Salah satu kewajiban yang paling pokok dalam keluarga adalah kewajiban nafkah suami kepada istri dan anak-anaknya. Namun, dalam hal suami mencari nafkah banyak diantaranya yang nekad melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan, seperti transaksi narkoba, mencuri, penipuan, dan lain sebagainya.

Setiap perbuatan kesalahan atau pelanggaran terhadap hukum baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, apabila telah diadili dan diputus bersalah oleh pengadilan maka tiap orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani hukuman. Hukuman yang diberikan berupa

penjara yang berakibat terampasnya hak kemerdekaan atau hak kebebasan seseorang.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin data bulan September 2021 bahwa narapidana laki-laki berjumlah 1.866 jiwa dengan beragam kasus dan masa pidananya.⁸³ Ini menandakan banyak suami di luar sana yang berstatus narapidana.

Selama suami menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan, lalu bagaimana pelaksanaan kewajiban dalam pemenuhan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya? Dalam hal ini penulis mengarahkan kepada pendapat dan dasar hukum dari ulama mengenai permasalahan suami narapidana dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini sangat penting untuk diberikan sosialisasi atau pemahaman kepada masyarakat bagaimana implementasi kewajiban nafkah oleh suami kepada istri itu tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam, di kala kondisi suami terpenjara.

Ulama pada umumnya diartikan seorang yang secara intelektual memiliki kelebihan pengetahuan tentang Islam. Cendekiawan Islam yang memiliki pengetahuan mendalam tentang disiplin ilmu tertentu. Bisa juga didefinisikan sebagai ahli fikih atau mubaligh yang fasih berceramah di atas mimbar, radio, atau televisi. Hingga akhirnya, ulama juga dipahami sebagai tokoh-tokoh yang menduduki posisi dalam organisasi yang berasaskan Islam atau sedikitnya

⁸³<http://202.62.9.35/public/grl/current/daily/kanwil/db6489a0-6bd1-1bd1-d3aa-313134333039/date/2021-09-25> di akses pada tanggal 26 September 2021 pukul 10.15 Wita.

mengaku memperjuangkan aspirasi umat Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia.⁸⁴

Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menaungi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia, mempunyai tugas dan fungsi untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslim di seluruh Indonesia. MUI diharapkan mampu menjawab dan memecahkan permasalahan umat Islam dengan penjelasan tentang hukum atau ajaran syariat Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau dinyatakan oleh masyarakat.⁸⁵

Informan dalam penelitian ini adalah ulama yang terdaftar dalam MUI Kota Banjarmasin dan paham mengenai bidang munakahat. Fokus penelitian mengarah kepada pendapat dan dasar hukum ulama mengenai pemenuhan nafkah bagi suami yang berstatus narapidana terhadap keluarganya. Pemilihan fokus penelitian kepada pendapat serta dasar hukum dari ulama dikarenakan ulama memiliki peranan yang penting dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, membimbing masyarakat ketika menghadapi persoalan kehidupan berdasarkan syariat Islam. Para ulama telah berkiprah mengambil peran di setiap perjalanan sejarah. Eksistensi ulama sangat penting, tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi *agent of change* (agen perubahan) dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama.

Menurut Ibn Taimiyah ulama memiliki tugas dan peran ganda, yaitu menafsirkan hukum-hukum syariat dan merumuskan administrasi keadilan.

⁸⁴Jajat Burhanudin, *Op.cit.*, hlm. 291.

⁸⁵Hanif Luthfi., *Op.cit.*, hlm 24.

Berdasarkan menurut Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa tugas pokok ulama di dalam suatu negara yaitu: (1) sebagai pemberi nasihat kepada pemerintah baik legislatif maupun eksekutif. (2) menjalankan tugas sebagai pemimpin agama bagi masyarakat. Selain itu, ulama juga berfungsi sebagai unsur intelektual yang dapat melahirkan pemikiran-pemikiran yang pada tahap berikutnya dapat dijadikan undang-undang.⁸⁶

Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa pendapat dan dasar hukum antara informan satu dengan yang lainnya memiliki persamaan dan perbedaan mengenai kewajiban nafkah keluarga oleh suami yang berstatus narapidana.

Secara umum hasil penelitian menerangkan bahwa para anggota MUI Kota Banjarmasin sependapat bahwa selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap pernikahan mereka, maka pemenuhan nafkah keluarga tetap wajib dilaksanakan tak terkecuali pada kasus suami yang berstatus narapidana.

Islam sangat serius dan menaruh perhatian besar terhadap perkawinan dan keluarga. Sebab pijakan pertama dalam membentuk masyarakat muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT adalah keluarga. Keluarga juga merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia karena membina keluarga adalah penyempurnaan separuh agamanya. Namun, dalam membina keluarga banyak rintangan salah satunya tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah. Hal ini dapat terjadi karena kelalian seperti kasus dalam penelitian ini terpidananya sang suami akibat pelanggaran hukum.

⁸⁶ Abdul Wahid, *Op.cit.*, hlm. 88

Nafkah secara bahasa yaitu kata nafkah berasal dari bahasa Arab (نفقة) *anfāqa – yūnfiqū – infāqan – nāfaqātan* yang memiliki arti mengeluarkan.⁸⁷ Dalam kamus Arab-Indonesia secara bahasa kata nafkah berarti dengan pembelanjaan. Sedangkan pengertian nafkah menurut istilah adalah:

كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى.

“Mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal”.⁸⁸

Suami adalah kepala keluarga yang memimpin dan mengurus rumah tangga, bertanggung jawab memberikan perlindungan, pendampingan dan wajib menafkahi keluarganya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4 : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang laian (wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.⁸⁹

Nabi saw bersabda dalam hadits riwayat Bukhari yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Abdullah bin Umar RA berkata bahwa Rasulullah saw telah bersabda, ketahuilah: Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai

⁸⁷Ibnu Manzhur., *Op.cit.*, hlm. 828.

⁸⁸Abdurrahman al-Jaziri, *Op.cit.*, hlm. 485.

⁸⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 123.

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal pertanggungjawabannya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan dutanya atas pertanggungjawabannya”.⁹⁰ (HR. Muslim).

Ayat dan hadits di atas menjelaskan bahwa laki-laki terlahir sebagai pemimpin terhadap keluarganya. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya dalam mengurus keluarganya. Salah satu tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Menurut Sayyid Sabiq, bahwa pemenuhan nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting dalam membantuk keluarga yang sejahtera, sehingga kebutuhan pokok manusia terpenuhi.⁹¹

*Basic human needs are the needs for such things as food, clothing, shelter.*⁹²

Tiga hal kebutuhan paling pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. *Pertama* adalah sandang yang memiliki arti pakaian. Pakaian berfungsi untuk membalut dan menutupi tubuh, *kedua* pangan yang berarti makanan. Makanan memiliki fungsi agar daya tahan tubuh tetap stabil dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari, *ketiga* papan. Papan berarti rumah atau tempat tinggal, tempat di mana kita berlindung dari panasnya sinar matahari dan dinginnya hujan. Ketiga hal tersebut

⁹⁰Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Op.cit.*, hlm 382.

⁹¹Firdaweri, *Op.cit.*, hlm. 20.

⁹²Laurence F. Bove dan Laura Duhan Kaplan, *Op.cit.*, hlm. 99.

termasuk nafkah wajib atas suami terhadap istri.⁹³ Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf”.⁹⁴

Kewajiban memberi nafkah oleh suami juga diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- (4) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (5) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (6) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Selain materi yang disebutkan di atas disebutkan juga nafkah dalam Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- (d) Nafkah, kiswah dan tempat tinggal bagi istri;
- (e) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- (f) Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan peraturan di atas bahwa kewajiban yang berkenaan dengan kebutuhan hidup tidak hanya memberi nafkah saja. *According to Islam, a husband is obligated to provide the financial needs, accommodations, and fair treatment to the wife.*⁹⁵ Kewajiban suami juga memenuhi kebutuhan akan pakaian, menyediakan tempat tinggal, biaya rumah tangga seperti kebutuhan listrik, air,

⁹³ Ahmad Rajul Dinul, *Op.cit.*, hlm. 44.

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 57.

⁹⁵ Mihaela Robila dan Alan C. Taylor, *Op.cit.*, hlm. 385.

dan lainnya, sampai biaya perawatan bagi istri dan anak jika mengalami sakit. Nafkah wajib ini semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami.

Berdasarkan kasus suami yang berstatus narapidana, di mana hak kemerdekaan ataupun kebebasannya terampas oleh negara sehingga sulit mencari nafkah untuk keluarganya, maka para anggota MUI Kota Banjarmasin sependapat bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah mengacu pada kondisi atau kemampuan sang suami yang berstatus narapidana tersebut. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli fikih mazhab Hanafi dan Syafi'i bahwa pemberian nafkah kepada istri disesuaikan dengan kondisi ataupun kemampuan suami.⁹⁶ Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaaq/65 : 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Sesuai kemampuan suami narapidana bahwa penetapan nafkah dengan barang atau uang, nafkah boleh ditetapkan, seperti dengan makanan lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu. Nafkah juga boleh ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang-barang yang diperlukannya.

⁹⁶Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Op.cit.*, hlm. 408.

Nafkah boleh ditentukan dalam waktu setahun sekali atau bulanan, seminggu atau harian sesuai dengan kemampuan suami.⁹⁷

Berdasarkan kasus suami yang berstatus narapidana, para anggota MUI Kota Banjarmasin sependapat bahwa kemampuan yang dimaksud di sini adalah ketika suami tersebut memiliki tabungan, harta, dan usaha peninggalan atau bekerja di Lembaga Pemasyarakatan yang mana uang atau harta tersebut diserahkan kepada istri untuk dikelola dengan sebaik mungkin untuk memenuhi keperluan hidup. Hal ini merupakan solusi yang dikemukakan oleh para anggota MUI Kota Banjarmasin kepada suami yang berstatus narapidana agar memanfaatkan kemampuan tersebut secara baik untuk pemenuhan nafkah kepada istrinya, dengan demikian kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada keluarganya telah terlaksanakan sesuai dengan syariat Islam, meskipun suami masih menjalani hukuman di dalam penjara.

Pada pengelolaan tabungan, harta dan usaha peninggalan suami masih belum mencukupi kebutuhan hidup istri dan istri memutuskan ingin bekerja, maka terlebih dahulu istri harus meminta izin dari suami. Jika suaminya ridho maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah, namun jika suami tidak ridho dengan pekerjaan istrinya dan melarangnya bekerja dan istri tetap melakukannya maka hak mendapat nafkah gugur, karena ia telah membangkang terhadap suami. Ulama Syafi'iyah menerangkan bahwa nafkah istri wajib jika ia menyerahkan diri secara sepenuh kepada suaminya. Perilaku membangkang istri dengan keluar dan

⁹⁷Abdul Kholiq Syafa'at, *Op.cit.*, hlm. 206.

bekerja tanpa seizin suami maka dianggap *nusyūz*, baik keluar untuk beribadah haji atau tidak.⁹⁸

Secara umum dapat disimpulkan bahwa para anggota MUI Kota Banjarmasin sependapat, hukum memberikan nafkah oleh suami narapidana kepada istri dan anak-anaknya adalah wajib dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari suami narapidana tersebut. Karena pada prinsipnya kewajiban pemenuhan nafkah dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga sesuai dengan perintah syariat Islam.

Prihal kasus suami narapidana yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, yakni tidak memiliki tabungan, harta, usaha peninggalan serta tidak bekerja di Lembaga Pemasarakatan, sehingga suami tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Di sini para anggota MUI Kota Banjarmasin terjadi perbedaan dari segi pendapat dan dasar hukum mengenai pemenuhan nafkah suami narapidana kepada keluarganya.

Perbedaan pendapat para anggota MUI Kota Banjarmasin mengenai pemenuhan nafkah oleh suami narapidana yang sama sekali tidak memiliki penghasilan selama berada dalam penjara, penulis membagi menjadi dua variasi pendapat anggota MUI Kota Banjarmasin yaitu (1) tetap wajib bagi suami yang berstatus narapidana untuk menafkahi istri dan anaknya walaupun tidak ada penghasilan sama sekali. Pendapat ini dikemukakan oleh dua anggota MUI Kota Banjarmasin yaitu: Drs. H. Murjani Sani, M.Ag. selaku Ketua Umum MUI Kota Banjarmasin dan H. Rusydi Rusli, Lc. Selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kota

⁹⁸Wahbah Az-Zuhaili., *Op.cit.*, hlm. 16.

Banjarmasin. (2) gugurnya kewajiban suami yang berstatus narapidana dalam menafkahi istri dan anaknya dikarenakan tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah selama berada dalam penjara. Pendapat ini didukung oleh tiga informan yaitu: H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd.I. selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin, Diana Rahmi, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Komisi Hukum dan Undang-Undang MUI Kota Banjarmasin, dan Sarmiji Aseri, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Komisi Hukum dan Undang-Undang MUI Kota Banjarmasin.

Pendapat anggota MUI Kota Banjarmasin versi (1) tetap wajib bagi suami yang berstatus narapidana untuk menafkahi istri dan anaknya walaupun tidak ada penghasilan sama sekali. Struktur kepemimpinan dalam rumah tangga antara suami dan istri sangatlah berbeda. Pemenuhan nafkah keluarga merupakan tanggung jawab seorang suami. Sebagai kepala keluarga suami memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha. Sedangkan istri bertanggung jawab dalam mengurus dan merawat anak-anak sekaligus rumah tangganya.

Kaum pria terlahir sebagai pemimpin-pemimpin bagi kaum wanita yang bertanggung jawab melakukan tugas perlindungan, pembimbingan dan mengurus urusan wanita. Seperti mereka kaum pria memberikan mahar dan nafkah kepada wanita. Pernyataan tersebut berdasarkan Q.S. An-Nisa/4 : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

“Kaum pria itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian yang laian (wanita) dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.⁹⁹

⁹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 123.

Para ulama sependapat bahwa di antara hak istri terhadap suami adalah nafkah. Nafkah yang dimaksud di sini seperti yang disebutkan di atas yaitu pemberian kebutuhan makanan, tempat tinggal, pelayanan dan pengobatan istri, meskipun istri adalah orang kaya, memberi nafkah wajib hukumnya.¹⁰⁰ Berdasarkan Q.S. Ath-Thalaaq/65 : 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Ayat di atas tidak menjelaskan ketentuan yang pasti mengenai beberapa besarnya ukuran nafkah bagi seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti dan jelas, hal ini menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

Berdasarkan pendapat versi satu, kasus suami naraidana di mana suami tersebut sama sekali tidak memiliki penghasilan, karena tidak memiliki tabungan, harta dan usaha peninggalan untuk istrinya, maka hal tersebut bukan alasan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah kepada istri, berdasarkan ayat di atas, ditegaskan bahwa ukuran nafkah bersifat fleksibel, artinya pemenuhan kewajiban nafkah kepada istri disesuaikan dengan kondisi suami baik suami kaya ataupun miskin wajib hukumnya suami menafkahi istri sesuai dengan kemampuan suami.

¹⁰⁰ Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Op.cit.*, hlm. 407.

Pemenuhan nafkah sesuai kemampuan tersebut maknanya jika suami kaya maka suami memberikan nafkahnya sesuai kekayaannya bisa juga suami menyediakan pembantu untuk istrinya karena suaminya mampu dan apabila suami miskin maka suami memberikan nafkah secukupnya untuk istri, karena tidak ada perintah pemenuhan nafkah itu harus banyak.

Kasus suami narapidana, suami tetap wajib memenuhi nafkah istri walaupun kondisi suami dipenjara dan dalam keadaan tanpa penghasilan sama sekali. Masih banyak cara untuk mengimplementasikan kewajiban pemenuhan nafkah kepada istri. Ketika suami tidak memiliki tabungan, harta, usaha peninggalan dan tidak bekerja, maka solusinya adalah sebagaimana pendapat versi satu ini yang dikemukakan Drs. H. Murjani Sani, M.Ag. dan H. Rusydi Rusli, Lc bahwa istri diintruksikan untuk berhutang dan tetap bersama suami dengan sabar dan ikhlas. Dalam kondisi seperti ini tentu berhutang diperbolehkan dengan catatan dibayar setelah suami bebas, karena hutang tersebut merupakan tanggungan suami. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.¹⁰¹

Pendapat yang diutarakan oleh Drs. H. Murjani Sani, M.Ag. dan H. Rusydi Rusli, Lc juga didukung oleh pendapat para ulama yang mengatakan bahwa seorang istri tetap berhak mendapatkan nafkah jika suaminya dipenjara karena

¹⁰¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 70.

kejahatan yang dilakukannya. Dalam ketentuan nafkah lainnya, suami menjadi berhutang kepada istri apabila nafkah yang menjadi hak istri tidak diberikan, maka menjadi tanggungan (hutang) bagi suami. Memberi nafkah kepada istri hukumnya wajib dan bersifat permanen, kemudian suami tidak memenuhinya maka hal itu menjadi utang baginya. Tanggungan nafkah ini seperti utang yang hanya gugur dengan cara dibayar atau dibebaskan oleh pihak istri, demikian pendapat ulama Syafi'i.¹⁰²

Berdasarkan kasus suami narapidana, apabila keadaan suami narapidana tidak memiliki tabungan, harta dan usaha peninggalan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi nafkah istri dan tidak bisa juga melakukan hutang, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Istri mempunyai dua pilihan, di antaranya (1) tetap bersabar dan ridho dengan suaminya sebagai narapidana, (2) istri mengajukan gugatan cerai, istri tidak ridho kepada suaminya disebabkan suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Karena memang nafkah adalah tanggung jawab seorang suami.

Penjelasan tersebut memperkuat hukum bahwa pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri adalah wajib dan tak akan hilang. Pelaksanaan pemenuhan nafkah oleh suami kepada istri tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami, jika suami tidak memiliki penghasilan sama sekali maka solusi dari pendapat versi satu adalah dianjurkan untuk berhutang dengan catatan dibayar saat suami keluar

¹⁰²Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, hlm. 305.

dari penjara, karena hutang tersebut merupakan tanggung jawab suami dan selama suami terpenjara, suami berhutang kepada istri karena tidak memberikan nafkah.

Pendapat anggota MUI Kota Banjarmasin versi (2) yaitu gugurnya kewajiban nafkah suami kepada istrinya dikarenakan suami dalam keadaan dipenjara dan tidak ada sama sekali penghasilan yang dapat diberikan kepada istri. Pendapat versi kedua menjadikan kemampuan suami adalah patokan menentukan hukum pemenuhan nafkah kepada istri. Dengan keadaan suami terpidana, terkurung, terikat, sulit, susah, dan hidup tanpa penghasilan sera tidak memiliki harta peninggalan untuk menafkahi istri. Maka menurut pendapat versi kedua hal ini merupakan keadaan yang sulit untuk suami dan dapat disebut suami tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi keluarganya selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan dasar hukum nafkah bahwa kuantitas atau standar nafkah yang diberikan suami kepada istri adalah sesuai dengan kondisi atau kemampuan suami, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. Ath-Thalaaq/65 : 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ^ط وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ^ج
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ^ج سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁰³

Berdasarkan ayat di atas ditegaskan bahwa pemenuhan nafkah kepada istri adalah sesuai dengan kemampuan sang suami, hal ini membuktikan bahwa nafkah

¹⁰³Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 946.

sudah ditentukan oleh syariat dan untuk pelaksanaan nafkah kepada istri mengacu pada kondisi dan kemampuan suami. Berdasarkan kasus suami narapidana dalam keadaan tidak memiliki tabungan, usaha, dan harta peninggalan sama sekali, maka berdasarkan Q.S. Ath-Thalaaq/65 : 7 kewajiban nafkah suami kepada istri menjadi gugur disebabkan suami tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada istrinya, karena dalam pendapat versi kedua ini memang ukurannya adalah kondisi dan kemampuan dari suami. Sehingga pemenuhan nafkah tidak dibebankan kepada suami yang berstatus narapidana kalau memang tidak ada harta peninggalan sama sekali.

Pada dasarnya hukum Islam merupakan hukum yang tidak memberatkan umat muslim. Hukum Islam dilaksanakan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan setiap umat muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Berdasarkan kasus suami narapidana yaitu dengan terkurungnya suami di dalam penjara mengakibatkan terampasnya hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan sebagaimana kita tahu adalah hak di mana setiap orang mempunyai hak untuk bebas, bebas memilih, hak mendapatkan informasi, hak bekerja, dan tidak ada paksaan atau hambatan dari pemerintah. Dengan hilangnya hak kemerdekaan suami ditambah keadaan suami tidak mempunyai harta peninggalan untuk keluarganya membuat kondisi semakin sulit sehingga suami tidak dapat menjalankan kewajiban memenuhi nafkah karena sedang terikat oleh pemerintah.

Fiqih Islam sebagaimana hukum-hukum yang lainnya juga mempunyai asas-asas yang fundamental. Asas-asas tersebut pada pengimplementasian peraturan dan ketetapan Al-Qur'an dan hadits agar mencegah kesempitan dan kesusahan umat muslim dalam ruang lingkup muamalah, hukum pidana, keputusan pengadilan, dan tak terkecuali masalah suami narapidana dalam penelitian ini. Asas-asas tersebut antara lain:

3. *Nafyul haraji* (meniadakan kesulitan). Maknanya hukum Islam diolah dan ditetapkan itu berada dalam zona kemampuan para mukallaf. Namun, bukan berarti tidak ada kesulitan sedikitpun sehingga tidak ada tantangan, sehingga apabila ada kesulitan yang datang bukan hukum Islam itu gugur dan hilang melainkan menghadirkan hukum *rukhsāh* (keringanan). Sebagaimana pendapat anggota MUI Kota Banjarmasin versi kedua bahwa suami narapidana yang tidak memiliki harta dan penghasilan sama sekali untuk istri dan anak-anaknya maka berdasarkan asas *nafyul haraji* suami narapidana terbebas dari kewajiban nafkah kepada keluarganya untuk meniadakan kesusahan suami saat menjalani masa hukuman yang ditetapkan pemerintah.
4. *Qillatul taklif* (tidak mengancam *taklifi*). Maknanya hukum Islam itu tidak merugikan, tidak mebebaskan, dan tidak menyulitkan mukallaf.¹⁰⁴ Berdasarkan asas hukum *qillatul taklif* suami narapidana dalam keadaan tanpa penghasilan sama sekali sehingga tidak dapat memenuhi nafkah istri dan anaknya maka hal ini juga mengandung hukum *rukhsāh* (keringanan)

¹⁰⁴Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op.cit.*, hlm. 58.

untuk suami narapidana, karena Islam tidak merugikan dan tidak mebebaskan seseorang.

Menghadirkan hukum *rukhsāh* (keringanan) di kala seseorang sedang mendapat kesusahan dalam melaksanakan suatu kewajiban di mana kewajiban itu adalah atas perintah ajaran Islam bukan maksiat, maka di lain sisi dia mendapat keringanan dan kemudahan yang disebut dengan *rukhsāh*. *Rukhsāh* secara bahasa ialah *at-Takhfif*, *as-Suhulah*, *al-Yusrū* yang berarti keringanan dan kemudahan. Sedangkan *rukhsāh* secara istilah adalah nama bagi suatu yang dibolehkan oleh syara apabila dalam kondisi genting atau darurat sebagai wujud keringanan untuk mukallaf dengan tujuan untuk menghindari kesulitan mereka.¹⁰⁵

Rukhsāh (keringanan) merupakan hukum yang diakui namun tidak ada dalil sebab adanya suatu halangan. Menurut Ali Abu Al-Basal *rukhsāh* adalah kebalikan dari azimah. Azimah yaitu perintah agar melaksanakan sesuatu berdasarkan dalil yang mengaturnya, sedangkan untuk *rukhsāh* yaitu melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan dalilnya, akibat adanya uzur yang menghalangi pengamalannya. Ali Abu Al-Basal menambahkan bahwa *rukhsāh* adalah suatu hadiah Allah bagi para hamba-Nya. *Rukhsāh* berlaku ketika ada uzur, hal ini merupakan kemudahan dari Allah untuk semua hamba-Nya, terutama ketika berada dalam suatu keadaan atau kondisi yang tidak menungkingkan untuk mengamalkan sesuatu.¹⁰⁶

¹⁰⁵Abdul Karim Zaidan, *Op.cit.*, hlm. 50.

¹⁰⁶Imam Ghazali, *Op.cit.*, hlm. 214.

Menurut Ibnu Nujaim, bahwa *rukhsāh* terbagi menjadi beberapa macam, yaitu; menggugurkan (*takhfif isqath*), misal pengguguran kewajiban shalat Juma'at kepada orang yang sakit kronis; mengurangi (*takhfif tanqish*), misal qasar shalat empat rakaat menjadi dua, diperbolehkannya shalat sesuai kesanggupan; menggantikan (*takhfif ibdal*), misal air wudhu diganti dengan tayamum karena tidak ada air; mendahulukan (*takhfif taqdim*), misal *rukhsāh* jamak taqdim; mengakhirkan (*takhfif takhir*), misal *rukhsāh* jamak takhir, melalukan shalat Isya dan lainnya; meringankan (*takhfif tarkhish*), misal bolehnya meminum arak apabila tercekik dan tidak ada minuman lain.¹⁰⁷

Pada hukum pernikahan perkara-perkara yang dapat menjadikan *rukhsāh* sehingga menggugurkan kewajiban suami dalam memberi nafkah adalah *nāqis* atau cacat. Di mana hal ini termasuk dalam klasifikasi *rukhsāh* menggugurkan (*takhfif isqath*).

Berdasarkan penetapan hukum di atas bahwa menurut H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd.I. selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin suami narapidana dalam keadaan tanpa penghasilan sama sekali dapat diqiyaskan dengan suami yang mengalami sakit berat, karena suami yang mengalami sakit berat gugur atas nafkahnya kepada istri, hal ini diperkuat dengan pendapat Maliki bahwa hak atas nafkah akan gugur apabila istri atau suami mengalami sakit berat. Menurut penulis antara suami terpidana dalam keadaan tidak memiliki penghasilan sama sekali dan suami yang sakit berat memiliki kesamaan di mana

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 214.

keduanya sama-sama tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya karena terhalang yaitu terhalang karena terpidana dan terhalang karena sakit.

H. Uria Hasnan, Lc, M. Pd.I. juga memberikan dasar hukum yang lain mengenai narapidana yang dikaitkan dengan hukum nafkah, Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda.

إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنَكِّرُونَهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ.

“Kelak akan datang keadaan dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Mereka para sahabat bertanya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang mendapatinya? Beliau bersabda, tunaikan kewajiban yang dibebankan atas kalian dan mintalah hak kalian kepada Allah.” H.R. Imam Bukhari: 6/2588 (6644) dan Imam Muslim: 6/17 (4881).

Hadits di atas menjelaskan larangan mengingkari perkara yang telah dibebankan. Perkara yang diputuskan oleh pemerintah seperti hukuman penjara, maka hukuman itu harus ditaati, karena jalan ini lebih maslahat untuk suami yang berstatus narapidana. Berdasarkan hadits di atas bahwa dalam hal suami narapidana harus mengutamakan kewajibannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan sebagai wujud pertanggung jawaban atas kesalahannya, mengikuti peraturan dan berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Maka hal ini membuat kewajiban nafkah kepada keluarga menjadi gugur, karena suami harus menjalani hukuman dari pemerintah.

Di luar dari dasar hukum yang dijelaskan di atas berdasarkan pendapat versi kedua mencoba menjelaskan lebih jauh gugurnya kewajiban nafkah bagi suami narapidana, berdasarkan Q.S. At-Taubah/9 : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berdasarkan ayat di atas para anggota MUI Kota Banjarmasin dalam pendapat versi kedua menyamakan antara suami narapidana dengan suami yang tidak bekerja dan miskin. Dijelaskan bahwa istri boleh memberikan zakat kepada suami, karena suami dalam keadaan miskin dan istri seorang yang kaya. Hukum ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan. Namun, dalam pandangan tersebut bermakna bahwa kasus suami yang berstatus narapidana dan tidak terlaksananya kewajiban nafkah kepada istri maka tidak berdosa seorang suami karena kondisinya sedang menjalani hukuman dari pemerintah.

Pendapat versi kedua ini besesuaian dengan pendapat yang dipaparkan oleh Ibnu Hazm yang mengambil dasar hukum Q.S. Al-Baqarah/2 : 233 bahwa “dan warispun berkewajiban demikian”, maknanya suami-istri saling waris mewarisi, begitu juga dengan nafkah, saling nafkah menafkahi. Sehingga jika suami miskin dan istri kaya, maka istri wajib memberikan nafkah kepada suaminya. Di mana Ibnu Hazm mengaitkan nafkah suami dengan waris, saling waris mewarisi antara

suami istri. Apabila suami meninggal dunia istri berhak mendapatkan waris dari harta peninggalan suaminya, dan begitu juga sebaliknya.¹⁰⁸

Dapat disimpulkan bahwa suami narapidana dalam keadaan tidak berpenghasilan serta tidak memiliki harta peninggalan maka hal ini sama dengan suami yang miskin, berdasarkan dasar hukum yang dikemukakan pendapat versi kedua yaitu Q.S. At-Taubah/9 : 60 kemudian penulis analisis menggunakan kajian teori menurut pendapat Ibnu Hazm dengan dasar hukum Q.S. Al-Baqarah/2 : 233 bahwa kewajiban nafkah suami menjadi gugur.

Berdasarkan analisis penulis dalam pendapat versi kedua bahwa gugur dan hilangnya kewajiban nafkah suami narapidana kepada istri yang dikarenakan suami tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkahnya adalah bukan karena hukum Islam itu gugur atau hilang sama sekali, namun menghadirkan hukum keringanan (*rukhsāh*) yang berlaku kepada suami narapidana. Islam telah meletakkan di dalam undang-undang dasarnya, beberapa prinsip yang kuat dan abadi, semisal prinsip menghindari kesempitan dan menolak kerusakan, harus bertindak adil dan musyawarah dan menjaga hak, menyampaikan amanah dan dilindungi juga oleh hukum positif dalam upaya untuk menuju pada perwujudan teladan dan tingkah laku yang telah ditetapkan oleh agama.

Solusi dari permasalahan ini berdasarkan pendapat versi kedua ialah meningkatkan fungsi pemerintah kepada masyarakat, seperti meningkatkan fungsi Baznas untuk mengelola dan penataan kependudukan dengan baik, pendataan bagi istri yang suaminya dipenjara untuk mendapatkan bantuan sosial.

¹⁰⁸Firdaweri, *Op.cit.*, hlm. 20.

Secara umum hasil analisis penulis mengungkapkan bahwa solusi dari permasalahan suami berstatus narapidana adalah sikap pengertian dari sang istri saat suami berada dalam penjara. Seorang Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya dan anak-anaknya dengan rasa saling percaya dan saling bantu membantu, dapat dikatakan kuncinya adalah keridhoan seorang istri terhadap suaminya sehingga suaminya terbebas dari kewajiban nafkah. Namun, perlu diingat juga bahwa suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab kepada keluarganya hal ini tegas dalam hukum syara. Istri pada dasarnya tidak diwajibkan mencari nafkah, suami yang baik ialah suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya.